



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 174, 2016

POLRI. Litbang. Penyelenggaraan. Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat diselenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang tugas operasional dan pembinaan kepolisian;
 - b. bahwa penelitian dan pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh satuan kerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia belum terintegrasi, terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik yang berakibat pada penyelenggaraan penelitian dan pengembangan tidak efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan, Penelitian dan Pengembangan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
3. Pengkajian adalah kegiatan mengkaji terhadap suatu materi makalah hasil penelitian melalui diskusi, seminar, lokakarya dan lain-lain untuk diberikan tanggapan.

4. Penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disingkat Litbang adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu, menghasilkan dan menemukan teknologi baru.
5. Peneliti Polri adalah pegawai negeri pada Polri yang memenuhi syarat dan kemampuan untuk melaksanakan Litbang.
6. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan sistem, model, nilai, produk, desain/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, bisnis, sosial budaya dan estetika;
7. Pengembangan fungsi Litbang Polri adalah satuan kerja dan atau Subsatuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi baik struktural maupun fungsional menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan pengembangan guna mendukung tugas dan fungsi pada satuan kerjanya masing-masing.

Pasal 2

Tujuan pengaturan penyelenggaraan Litbang Polri agar dalam penyelenggaraan Litbang Polri dapat terintegrasi, terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik sehingga dapat menghasilkan produk Litbang yang berkualitas, efektif dan efisien serta bermanfaat bagi organisasi Polri.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Litbang:

- a. legalitas, yaitu penyelenggaraan Litbang dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu penyelenggaraan Litbang dilaksanakan secara jelas dan hasil-hasilnya dapat diketahui secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;

- c. akuntabel, yaitu penyelenggaraan Litbang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan Litbang dilaksanakan secara tepat, cepat, akurat dan berhasil guna sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas serta sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan;
- e. profesional, yaitu penyelenggaraan Litbang dilakukan oleh peneliti Polri yang memiliki kompetensi dan standardisasi peneliti;
- f. keterpaduan, yaitu penyelenggaraan Litbang dilaksanakan secara terpadu dan simultan antara Pusat penelitian dan pengembangan Polri selaku koordinator, Pembina fungsi Litbang dan penanggung jawab program kegiatan Litbang dengan satuan kerja pembenan fungsi Litbang;
- g. bermanfaat, yaitu penyelenggaraan Litbang Polri dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang berguna bagi organisasi dan masyarakat.

BAB II

JENIS LITBANG POLRI

Pasal 4

- (1) Litbang Polri meliputi:
 - a. Litbang nonmateriil; dan
 - b. Litbang materiil.
- (2) Litbang nonmateriil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Litbang tugas operasional Polri;
 - b. Litbang tugas pembinaan Polri; dan
 - c. Litbang pemeriksaan dan pengawasan mutu.
- (3) Litbang materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Litbang teknologi kepolisian.

Pasal 5

- (1) Litbang bidang tugas operasional Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Litbang tugas kegiatan kepolisian sasarannya meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh fungsi kepolisian secara rutin setiap hari sepanjang tahun dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian; dan
 - b. Litbang tugas operasi kepolisian sasarannya, meliputi semua aspek dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
- (2) Litbang bidang tugas pembinaan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. bidang kebijakan dan strategi Polri;
 - b. bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), dan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa);
 - c. bidang sejarah, hukum, dan ilmu kepolisian;
 - d. bidang doktrin dan kepemimpinan;
 - e. bidang strategi, sistem, metode, taktis dan teknis kepolisian;
 - f. bidang manajemen pendidikan dan kurikulum diklat;
 - g. bidang manajemen SDM, kode etik dan profesi;
 - h. bidang manajemen pengelolaan sarana dan prasarana;
 - i. bidang manajemen kepolisian;
 - j. bidang perkembangan lingkungan strategis dan kebijakan publik, reformasi birokrasi, sistem pelayanan publik dan pengawasan;
 - k. bidang manajemen dan perekayasa lalu lintas;
 - l. bidang kriminologi dan forensik, taktis dan teknis kepolisian;
 - m. bidang struktur organisasi dan ketatalaksanaan dan kapasitas kelembagaan;
 - n. bidang implementasi kebijakan dan dampak pembangunan/studi keamanan;